



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

**NOMOR 10 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2000  
TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN  
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PONTIANAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Penjelasan pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu mengevaluasi kembali penerapan biaya retribusi pencatatan dan penerbitan akta kelahiran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006;
  - b. bahwa dalam rangka pembangunan database kependudukan di Kota Pontianak yang difasilitasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional perlu segera dilaksanakan ;
  - c. bahwa untuk mendorong hal sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas dan memberi kemudahan kepada penduduk dalam pendaftaran kependudukan, perlu menghapuskan tarif retribusi pendaftaran kependudukan untuk biaya penerbitan Kartu Keluarga ;
  - d. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, perlu melakukan perubahan untuk yang ketigakalinya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 ;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang- Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );





**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

**NOMOR 10 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2000  
TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN  
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PONTIANAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo* Penjelasan pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu mengevaluasi kembali penerapan biaya retribusi pencatatan dan penerbitan akta kelahiran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006;
  - b. bahwa dalam rangka pembangunan database kependudukan di Kota Pontianak yang difasilitasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional perlu segera dilaksanakan ;
  - c. bahwa untuk mendorong hal sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas dan memberi kemudahan kepada penduduk dalam pendaftaran kependudukan, perlu menghapuskan tarif retribusi pendaftaran kependudukan untuk biaya penerbitan Kartu Keluarga ;
  - d. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, perlu melakukan perubahan untuk yang ketigakalinya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 ;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang- Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );

1. BAB IV TARIF RETRIBUSI Pasal 6 huruf a angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB IV

### TARIF RETRIBUSI

#### Pasal I

Tarif retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi Pendaftaran Kependudukan adalah sebagai berikut :
  - 1). Biaya Penerbitan Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 0,-/ lembar.

2. Pasal 6 huruf b angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


No	JENIS PELAYANAN CATATAN SIPIL	BESARNYA BIAYA	
		WNI	WNA
1	2	3	4
1)	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran	Rp. 0,-	Rp. 0,-

#### PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 6 Agustus 2009

  
**H. SUTARMIDJI**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 3 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PONTIANAK**

  
**Ir. H. TONI HERIANTO, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19541129 198003 1 016

**LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI C NOMOR 11**



(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 27 Juli 2009

  
**WALIKOTA PONTIANAK**  
**H. SUTARMIDJI**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 10 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK**

  
**Ir. H. TONI HERIANTO, MT**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 010 108 643

**LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2009 NOMOR 6 SERI E NOMOR 5**

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 27 Juli 2009

**WALIKOTA PONTIANAK**



**H. SUTARMIDJI**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 10 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK**

**Ir. H. TONI HERIANTO, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19541129 198003 1 016

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2009 NOMOR 7 SERI E NOMOR 6